

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN RAHONG UTARA KABUPATEN MANGGARAI

Oleh: Maria Diana Lestari¹, Zainal Arifin²

^{1,2}Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar

Email: dianadonqqi1998@gmail.com, zainal.arifin@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Persepsi masyarakat tentang perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai, 2) Penyebab Perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai, 3) Dampak perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 19 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan member checking. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Persepsi masyarakat tentang perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai yaitu: a) Merasa bahagia, dan b) Menyesal karena tidak bisa melanjutkan pendidikan, 2) Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai yaitu: a) Kemauan diri sendiri dan, b) Rendahnya tingkat pendidikan, 3) Dampak perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai yaitu: a) Dampak ekonomi, b) Dampak psikologis dan, c) Dampak fisik (kelelahan dan sering sakit).

Kata Kunci: *Persepsi masyarakat, perkawinan usia dini, dan Kecamatan Rahong Utara.*

PENDAHULUAN

Kecenderungan hidup bersama dalam ikatan perkawinan sejak dahulu bahkan sampai sekarang akan tetap ada, yakni kebersamaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan perkawinan yang biasa disebut dengan keluarga. Sebab perkawinan merupakan proses atau perjalanan hidup manusia dalam meneruskan jenis atau keturunannya. Walgito (1984, h. 9) bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Irianto (2015, h. 225) bahwa”, Sebenarnya batasan usia perkawinan ideal bagi perempuan adalah 21-25 tahun karena pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan

secara fisik sudah mulai matang. Sedangkan bagi laki-laki yang berusia 25-28 tahun kondisi fisik dan psikisnya sangat kuat, sehingga mampu menopang keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Akan tetapi tidak sedikit yang melakukan perkawinan di bawah umur sehingga akibatnya, marak terjadinya perkawinan usia dini. Perkawinan dini seringkali berpotensi pada kasus perceraian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan di luar nikah. Akibatnya, selama berumah tangga, pasangan tersebut tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, sehingga menimbulkan pertengkaran bahkan tindakan kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak. Dalam perkembangannya perkawinan usia dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari. BKKBN (2012,h. 201) bahwa”, Indonesia merupakan negara dengan jumlah persentase perkawinan di usia dini tertinggi di dunia. Hal ini dibuktikan bahwa, “perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 sudah menikah dan yang sudah mempunyai anak cukup tinggi yaitu 48 dari 1000 remaja.

Perkawinan dini di beberapa negara dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan keluarga. keluarga miskin dianggap dapat terbantu saat anak perempuan mereka menikah dini sehingga dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai, fenomena pernikahan dini masih ada pada setiap tahunnya. Dari data yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai menyebutkan bahwa angka pernikahan pada usia muda yakni pada rentan usia 14-19 tahun dari tahun 2015- 2017. Dinas kesehatan (2015, h. 121) bahwa”, Angka pernikahan dini di Kecamatan Rahong Utara pada tahun 2015 yakni sebanyak 6 pasang, pada tahun 2016 meningkat menjadi 19 pasang dan pada tahun 2017 menurun menjadi 9 pasang. Berdasarkan data pernikahan dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai kasus pernikahan paling banyak dialami pada tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti, faktor ekonomi, faktor pendidikan, pergaulan, kehamilan pranikah, dan juga kemauan diri sendiri.

Perkawinan usia dini menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dengan keadaan yang tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan dengan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada orangtua dari anak yang melakukan perkawinan usia dini. Bagaimana persepsi mereka tentang perkawinan usia dini, melihat di jaman sekarang banyak remaja yang melakukan perkawinan usia dini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana persepsi masyarakat tentang perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggara. Apa penyebab perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai. Apa dampak perkawinan dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap akhir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder (Agustang, 2017). Jumlah informan pada penelitian ini adalah 19 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik member chek. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai

Persepsi adalah suatu proses penyampaian informasi yang relevan yang tertangkap oleh panca indra dari lingkungan yang kemudian mengorganisasikannya dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah segala sesuatu yang terjadi di lingkungan tersebut. Proses persepsi ini berkaitan dengan pemberian makna serta menginterpretasikan objek yang diamati. Fenomena perkawinan diusia dini yang terjadi di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai timbul berbagai persepsi bagi remaja yang melakukan perkawinan diusia dini. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, penulis menemukan bahwa persepsi masyarakat tentang perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai adalah merasa bahagia dan menyesal karena tidak dapat melanjutkan pendidikan.

1. Merasa bahagia

Fenomena perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai menimbulkan berbagai persepsi bagi masyarakat salah satunya adalah merasa bahagia. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan yang melakukan perkawinan diusia dini mengatakan bahwa setelah menikah mereka merasa bahagia.

Myers dalam Papalia (2009, h. 24) bahwa” kebahagiaan adalah suatu hal yang cukup penting dalam menjalin sebuah hubungan dalam rumah tangga. Kebahagiaan sebagai tolak ukur seseorang dalam sebuah hubungan apakah merasa aman dan nyaman pada hubungan tersebut. Namun cenderung orang yang telah menikah akan lebih bahagia dari pada ang yang belum menikah. Adapula yang berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang selama menjalani pernikahan bersama dengan sang

suami, hidup bersama dengan orang yang dicintai dan memiliki anak menjadikan kebahagiaan yang luar biasa. Terlebih lagi menjalaninya tidak memiliki hambatan seperti perselisihan dengan suami dan perselingkuhan.

Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Carr dalam (Pujiwati, 2014) bahwa Salah satu aspek kebahagiaan adalah aspek afektif yang yang mewakili pengalaman emosional seperti riang, gembira, senang dan emosi positif yang lainnya. Meskipun memiliki penilaian kebahagiaan yang berbeda-beda, wanita yang menikah muda tetap merasakan kebahagiaan (Arifin et al., 2021). Kebahagiaan yang dirasakan dapat dilihat dari kegiatannya sehari-hari, mereka menikmati setiap hal yang dikerjakannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat di atas, Teori interaksionisme simbolik memandang bahwa, sebelum memberikan makna atas sesuatu, terlebih dahulu aktor melakukan serangkaian kegiatan mengolah mental seperti, memilih, memeriksa, mengelompokkan, membandingkan, memprediksi dan mentransformasi makna dalam kaitannya dengan situasi, kondisi dan arah tindakannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa, remaja yang telah melakukan perkawinan usia dini merasa bahagia, bagi remaja yang menikah dengan pasangan pilihan sendiri kebahagiaan adalah kesenangan hidup bersama dengan orang yang dicintai.

2. Menyesal karena tidak bisa melanjutkan pendidikan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis juga menemukan bahwa, persepsi masyarakat Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai adalah menyesal karena tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Ketidakhahagiaan yang dirasakan oleh remaja yang menikah muda adalah seperti perasaan menyesal karena tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh keluarganya, tidak dapat berkumpul dengan orang-orang yang disayangi. Perpisahan yang dialami akan memberinya perasaan sedih dan tidak tenang. Emosi negatif seperti sedih dan susah menghalangi munculnya perasaan bahagia. Safitria & Saputra (2009, h. 171) bahwa, "Emosi negatif seperti marah benci, menyesal, dendam dan kecewa maka ia akan sulit untuk merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan. Selain itu ketidakhahagiaan menurut wanita adalah adanya perasaan takut akan tidak tercapainya keinginan. Selama menjalani pernikahan remaja tetap merasakan keluhan-keluhan. Salah satunya adalah sulit untuk mengubah realita yang ada, padahal ketika sebelumnya ia memikirkan secara matang maka, ia memilih untuk melanjutkan pendidikan. Karena di zaman sekarang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik tanpa ijazah. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Seligman et al., 2005) bahwa "jika memiliki banyak emosi negatif maka sedikit saja memiliki emosi positif, maka akan sering munculnya perasaan sedih dan tidak bahagia".

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat di atas, Teori interaksionisme simbolik memandang bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan atas makna-makna yang merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia dengan manusia

lainnya. Dalam hal ini memperlihatkan bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan kemauan diri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain atau dengan keluarga yang kemudian akhirnya berjalan tidak sesuai dengan semestinya sehingga ia memperoleh sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa, remaja yang telah melakukan perkawinan di usia dini menyesal karena tidak dapat melanjutkan pendidikan, hal ini terjadi karena tidak adanya interaksi dengan orang lain atau keluarga terkait dengan dampak yang akan dirasakan akibat perkawinan dini.

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa informan, dapat dilihat bahwa, penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai adalah disebabkan oleh berbagai faktor seperti, Kemauan diri sendiri dan Faktor pendidikan.

1. Faktor kemauan diri sendiri

Fenomena perkawinan anak di usia dini yang terjadi di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai terjadi akibat beberapa faktor penyebab, salah satunya adalah kemauan diri sendiri untuk melakukan perkawinan di usia dini. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara kepada pelaku perkawinan di usia dini dan orangtua pelaku. Mereka mengatakan bahwa, terjadinya perkawinan di usia dini bukan karena paksaan dari luar individu melainkan karena keinginan dari diri mereka sendiri, informan yang melakukan perkawinan dini didasari oleh saling menyukai satu sama lain, mereka mereka pun telah merasa dewasa sehingga dapat mengurus rumah tangga serta telah menjalin hubungan (pacaran) sebelum kawin dimana hal ini berdasarkan oleh karena rasa cinta, suka cita, karena sudah merasa ada kecocokan dalam hubungan yang dibina maka jalan terbaik menurut mereka adalah dengan melakukan perkawinan.

(Sarwono, 2003) mengatakan bahwa, “Perkawinan di usia dini sering terjadi karena remaja berpikir secara emosional untuk melakukan perkawinan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah”. Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Kartono, 2006) bahwa “adanya keinginan seseorang untuk melakukan perkawinan disebabkan oleh faktor ketertarikan mempunyai pasangan untuk hidup di dalam masyarakat dalam dirinya sendiri”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat di atas, sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori interaksionisme simbolik. Teori tersebut dikemukakan oleh Mead dalam (Moefad, 2015) bahwa; Dalam bukunya yang berjudul *Mind, Self, and Society* Mead menjelaskan tiga konsep salah satunya adalah *Self* (diri). Mead mengidentifikasi dua aspek atau fase diri yang disebutnya “*I*” dan “*me*”. “*I*” adalah respon dari aktor yang bersifat spontan dan tanpa adanya pertimbangan, sang aktor bertindak spontan atas dasar keinginan dirinya sendiri. Sedangkan “*me*” adalah ketika bertindak

aktor mulai melakukan pertimbangan sesuai harapan dari orang lain dan menyesuaikan tindakannya dengan lingkungan yang ia tinggal.

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa Keinginan untuk kawin diusia muda pada diri remaja adalah akibat dari tindakan spontan yang distimulus oleh dorongan-dorongan romantis, ambisi besar untuk mencapai status sosial yang tinggi, keinginan untuk mendapatkan asuransi hidup, untuk mendapatkan kepuasan seks dengan pasangan dan hasrat untuk melepaskan diri dari belenggu kungkungan keluarga tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan keperibadian dan kemampuan di dalam dan luar sekolah. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan pengetahuan dan wawasannya sempit sehingga konsekuensi kesehatan reproduksi yang ditimbulkan karena kawin usia muda tidak terpikirkan. Perkawinan diusia dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup untuk masa depan. Sebagian besar pasangan muda ini menjadi tergantung dengan orang tua, sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri.

Perkawinan di bawah umur juga menghentikan kesempatan seorang anak untuk mengenyam pendidikan tinggi, berinteraksi dengan teman sebaya, sehingga berdampak pada putus sekolah dan tidak memperoleh kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, hal ini berimplikasi pada kesempatan mendapatkan pekerjaan dan otomatis mengekalnya kemiskinan.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara ditemukan bahwa seluruh informan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dimana semua informan hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Rendahnya tingkat pendidikan remaja disebabkan oleh keinginan diri sendiri untuk tidak melanjutkan pendidikan dan lebih memilih untuk menikah cepat. Ditambah minimnya pengetahuan orangtua terhadap dampak perkawinan diusia dini, sehingga menyebabkan remaja untuk melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan keputusan yang tepat. Perkawinan di bawah umur merupakan masalah klasik yang terjadi dalam masyarakat dan tidak pernah memiliki ujung permasalahan, sehingga putus sekolah juga menjadi salah satu permasalahan pendidikan yang tidak pernah berakhir.

(Nasution, 2007) bahwa, "Pendidikan berkaitan dengan perkembangan perubahan kelakuan individu. Tidak hanya itu pendidikan juga berkaitan dengan transmisi pengetahuan, sikap kepercayaan, keterampilan dan aspek lainnya kepada generasi muda. Demi kelangsungan hidup dan eksistensi individu, maka para generasi muda harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan agar kehidupan dapat terjamin. Maka dari itu dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berimplikasi tidak mengetahui resiko apa saja yang didapatkan jika melakukan perkawinan di bawah

umur. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan pemerintah. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama di mana anak berinteraksi dengan orang lain dan merupakan lingkungan pertama dalam mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan ini sehingga untuk dapat menjalankan peran tersebut secara maksimal, orangtua harus memiliki kualitas diri yang memadai sehingga anak akan berkembang sesuai harapan. Permasalahan yang timbul saat orangtua sebagai aktor utama dalam penyuluhan pendidikan pertama anak tidak memiliki latar pendidikan yang berkualitas sehingga akan berdampak pada kualitas diri anak. Bagi orangtua yang mengawinkan anaknya di bawah umur rata-rata juga tidak memiliki pendidikan formal yang mumpuni maka dari itu pendidikan merupakan hal penting agar seseorang dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan.

Pada hasil penelitian ini pendidikan adalah salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan di usia dini. Menurut (Schoggen & Schoggen, 1988) bahwa "sistem pendidikan yang berlaku pada suatu daerah tertentu dapat mempengaruhi aktivitas remaja secara umum". Seperti yang terjadi di Kecamatan Rahong Utara dimana sistem pendidikannya masih jauh dari harapan. Jika dibandingkan dengan pendidikan yang ada di perkotaan. Di perkotaan, pendidikan dianggap sebagai suatu kebutuhan primer, sedangkan, sebagian masyarakat di Kecamatan Rahong Utara memposisikan pendidikan hanya sebatas sebagai pemenuhan kebutuhan kewajiban dari program pemerintah. Selain itu model pendidikan yang tidak visioner menyebabkan anak dan orangtua tidak menaruh harapan terhadap pendidikan sehingga lebih menggantungkan hidupnya pada hal-hal yang bersifat materil dan lebih meninggalkan banagku sekolah. Jika hal ini terus berlanjut maka akan terjadi stagnasi pendidikan yang jelas akan mempengaruhi berbagai aspek lainnya. Latar belakang pendidikan yang rendah disebabkan oleh anak yang putus sekolah karena kawin di bawah umur berbanding lurus dengan perekonomian. Pendidikan yang rendah membatasi ruang gerak dalam mendapatkan pekerjaan yang layak lantaran tuntutan lapangan pekerjaan yang semakin tinggi dan rumit, mengikuti kemajuan sosial, ekonomi dan teknologi yang berkembang dengan pesat sehingga masyarakat yang kawin di bawah umur hanya mampu bekerja sebagai pekerja rendahan. Padahal umumnya pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Individu yang melakukan perkawinan di usia dini tentunya sudah sangat jelas bahwa mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya lagi. Putus sekolah tentunya berakibat fatal bagi masa depan. Berhubungan dengan pengangguran, kemiskinan, serta memiliki sedikit kesempatan untuk bekerja dan untuk meningkatkan karir serta potensi memiliki penghasilan yang terbatas.

Semakin tinggi pendidikan orangtua dan keluarga semakin rendah praktik perkawinan di bawah umur. Karena pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Orangtua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan

biasanya dinomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal dalam berumah tangga. Dengan pengetahuan yang dimilikinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam keluarga, dapat berfikir kritis dan memiliki kearifan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat di atas, sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori interaksionisme simbolik. Teori tersebut dikemukakan oleh Mead dalam (Diab et al., 2021) bahwa” dalam menjelaskan teori interaksionisme simbolik Mead sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin yang pada intinya menyatakan bahwa organisme hidup secara berkelanjutan terlibat dalam usaha penyesuaian diri dengan lingkungannya, sehingga organisme itu mengalami perubahan yang terus-menerus. Dari konsep pemikiran semacam ini Mead melihat pemikiran manusia sebagai sesuatu yang muncul dalam proses evolusi ilmiah. Pemunculan ini memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri secara lebih efektif dengan lingkungan alam di mana ia hidup. Menurut Mead orang tidak hanya menyadari orang lain, tetapi juga menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian orang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis mereka juga berinteraksi dengan diri sendiri. Interaksionisme simbolik dilakukan dengan menggunakan bahasa, sebagai satu-satunya simbol yang paling penting, dan juga melalui isyarat. Simbol bukanlah fakta-fakta yang sudah terjadi, melainkan dalam proses yang kontinu, proses penyampaian makna tersebut merupakan subject matter dari analisa kaum interaksionis-simbolis.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seluruh aspek yang ada dalam kehidupan, baik orang terdekat, masyarakat maupun lembaga yang ada, baik yang terjadi secara formal, nonformal atau informal dengan mengubah kebiasaan- kebiasaan tidak baik menjadi kebiasaan yang baik yang terjadi sepanjang hidup kita untuk memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik dan maupun menjawab tantangan masa depan yang bertalian dengan sosio-kultural, kepercayaan, pengetahuan, sikap, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Dampak Perkawinan Usia Dini Yang Terjadi Di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai

Perkawinan usia dini menjadi pokok masalah yang harus diluruskan. terlepas dari pro-kontra, disadari atau pun tidak pernikahan dini dapat memberikan dampak negatif maupun dampak positif. Dari hasil penelitian penulis menemukan tiga dampak yang terjadi akibat perkawinan diusia dini, baik dampak positif maun dampak negatif. Ketiga dampak tersebut adalah, dampak ekonomi, dampak psikologis dan dampak fisik.

1. Dampak Ekonomi

Secara ekonomi remaja yang masih berusia masih muda biasanya belum mempunyai penghasilan yang tetap atau belum mempunyai kehidupan sendiri dalam artian seseorang yang masih muda masih bergantung kepada orang lain. Kalau pada usia muda telah melakukan perkawinan, maka dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan

yang berkaitan dengan sosial ekonomi akan segera muncul, yang akhirnya dapat membawa akibat yang cukup rumit. Seperti melakukan percekcoan bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Rezky & Arifin, 2020). Begitu juga dengan mental pasti akan terjadi sebuah permasalahan ataupun percekcoan apabila belum ada kesiapan untuk menikah, karena belum mampu secara emosional dalam menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga. Maka dari itu suami istri harus mengatur kematangan emosi dan pikiran, bila seseorang telah matang emosinya, sehingga ia dapat mengendalikan emosinya, maka individu akan dapat berfikir secara baik dan berfikir secara obyektif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa orangtua dari pelaku perkawinan dini mengatakan bahwa, perkawinan anak usia dini justru mengalami dampak buruk bagi keluarga mereka, lemahnya peningkatan ekonomi keluarga disebabkan oleh bertambahnya anggota keluarga dan kebutuhan ekonomi yang terus bertambah. Perkawinan atas dasar keinginan dari anak itu sendiri menimbulkan masalah bagi keluarga, keluarga yang tidak mampu menolak perbuatan anak tentunya harus menanggung segala resiko. Anak yang belum siap secara mental, fisik dan materil juga tentunya menimbulkan berbagai masalah ekonomi dalam keluarga salah satunya adalah pelaku perkawinan usia dini harus menambah beban dalam keluarga karena proses perkawinan yang disiapkan secara tidak matang yang hanya bermodalkan niat tetapi tidak bermodalkan kemampuan untuk mengolah rumah tangga sendiri, kesiapan mental, kemampuan finansial dan lain sebagainya sehingga akhirnya perkawinan hanya untuk menimbulkan berbagai permasalahan (Ilma, 2020) (Syukur et al., 2016).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan harus memiliki syarat, yakni seseorang tersebut harus dewasa. Makna dewasa dalam hal ini adalah bukan berarti dewasa dalam umur, akan tetapi ia harus dewasa dalam pemikiran dan siap untuk menikah baik itu secara biologis, psikologis dan ekonominya. Sehingga ketika sudah berumah tangga atau melakukan perkawinan dapat membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal. Jika para pihak belum dewasa dan matang jiwanya mungkin hal ini tidak akan tercapai.

2. Dampak Psikologis

Pada kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dari berbagai permasalahan salah satu penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga adalah belum dewasanya pemikiran anak. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menemukan bahwa, perkawinan usia dini berdampak psikologis bagi pelakunya. Di mana seperti pada hasil observasi dan wawancara yang telah dipaparkan bahwa, setiap pelaku perkawinan usia dini memiliki perasaan yang campur aduk dalam hubungannya, perasaan baik dan buruk. Di mana perasaan baik yang dirasakan adalah pelaku perkawinan dini merasa bahagia karena telah memiliki pasangan yang akan selalu menemaninya dan lebih bersikap dewasa, namun disisi lain mereka juga malu dengan orangtua karena terus menumpang hidup. Dalam hal ini, sebaiknya sebelum melakukan perkawinan dilakukan dengan perencanaan yang matang, sehingga tidak menjadi benalu

bagi orang lain. Menurut (Afriani, 2016) bahwa “perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress”. Sejalan dengan yang dinyatakan oleh (Awaru, 2021) bahwa, “pernikahan dapat berdampak cemas, stress dan depresi”. Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seseorang sedang mengalami tekanan atau tegangan dan pertentangan batin.

Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, penyesuaian pendapat dan pandangan hidup, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerenggangan- kerenggangan, kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan. Untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang matang dari calon mempelai baik fisik, maupun mental, sehingga mereka menjadi pasangan suami-istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam perkawinan.

3. Dampak Fisik (kelelahan dan sering sakit).

Dampak terakhir yang terjadi akibat perkawinan diusia dini adalah dampak fisik. Perkawinan usia dini ada kecenderungan sangat sulit dalam mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, malah dampak dari perkawinan itu adalah membawa penderitaan. Kadangkala kekerasan dalam rumah tangga sangat mendominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil yang menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu saat anak yang tumbuh masih dalam kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik dan dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Pengalaman hidup remaja yang berumur di bawah 20 tahun biasanya belum mantap. Apabila wanita pada masa pernikahan usia muda menjadi hamil dan secara mental belum mantap, maka janin yang dikandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendakinya, ini berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan

Pada hasil penelitian ini, hal yang dialami oleh pelaku perkawinan dini khususnya wanita selalu merasakan kecapean dan sakit pinggang padahal belum mempunyai anak. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan informan mengenai kehamilan serta belum siapnya tubuh untuk mengandung dikarenakan umur yang belum matang. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Rahong Utara membawa dampak negatif bagi kesehatan pelaku perkawinan khususnya bagi wanita. Wanita yang kawin diusia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko. (SIBAGARIANG, 2018) mengatakan bahwa, “Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur yakni, dampak pada kandungan (bayi) dan dampak pada ibu bayi”. Menurut (Kependudukan, 2017) bahwa, “umur untuk hamil dan melahirkan yang ideal adalah 20-30 tahun, lebih atau kurang dari umur tersebut adalah sangat beresiko. Bayi yang lahir dari remaja beresiko sembilan kali besar meninggal karena lahir terlalu dini (keguguran), tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan abnormalitas”.

Selain dampak pada bayi yang berupa kelahiran prematur dan keguguran, dampak terhadap remaja yang hamil diusia muda pun terjadi seperti penyakit kandungan yang banyak diderita oleh wanita yang kawin diusia dini, antara lain infeksi kandungan seperti terjadinya kista dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat dan dipaksakan. Padahal pada umumnya pertumbuhan sel wanita terjadi secara sempurna pada usia 19 tahun.

Apabila pernikahan dini dianalisis dari dampak negatifnya, maka dampak negatiflah yang sering dialami daripada dampak positifnya. Untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka perkawinan dini di Indonesia. Perkawinan dini bisa menurunkan sumber daya manusia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Alhasil, kemiskinan semakin banyak dan beban negara juga semakin menumpuk. Oleh karena itu usaha yang tepat adalah pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan syarat pemberian bantuan dan biaya gratis bagi siswa yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat di atas, teori interaksionisme simbolik memandang bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna-makna yang dimiliki oleh benda-benda itu bagi mereka. Dalam hal ini penulis memaknai bahwa bagi remaja yang ingin melakukan perkawinan dini, terlebih dahulu mengetahui dampak dari perkawinan dini sehingga tidak terjrumus pada keluarga yang tidak bahagia yang disebabkan oleh dampak buruk perkawinan dini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Persepsi masyarakat tentang perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai yaitu: a) Merasa bahagia dan b) Menyesal karena tidak bisa melanjutkan pendidikan.
2. Penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai yaitu disebabkan oleh dua faktor yaitu, a) Kemauan diri sendiri, b) Rendahnya tingkat pendidikan
3. Dampak yang terjadi karena perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai yaitu, a) Dampak ekonomi, b) Dampak psikologis c) Dampak fisik (kelelahan dan sering sakit).

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, R. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 1(1).

Agustang, A. (2017). *Sufisme dan Kemiskinan Kultural pada Komunitas Nelayan di*

Pesisir Teluk Bone Kecamatan Sibulue.

- Arifin, Z., Torro, S., & Harifayanti, F. W. (2021). The Relationship of the Level of Family Harmony to the Social Behavior of Students High School. *Family Life, 1, 2.*
- Awaru, A. O. T. (2021). *Sosiologi Keluarga (Bahri (ed.)). Media Sains Indonesia.*
- Diab, M. K., Mead, H. M., Khedr, M. A., Nafie, M. S., Abu-Elsaoud, A. M., & El-Shatoury, S. A. (2021). *Artemisia-derived Actinobacteria Producing Inhibitors of Spodoptera Littoralis via Molecular Modeling Studies.*
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2(2), 133–166.*
- Kartono, K. (2006). Psikologi wanita. *Bandung: Mandar.*
- Kependudukan, B. (2017). keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2012. *Program Genre Tingkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi Remaja.*
- Moefad, A. M. (2015). Komunikasi masyarakat eks lokalisasi pasca penutupan Dolly. *Jurnal Komunikasi Islam, 5(1), 147–184.*
- Nasution, I. K. (2007). Stres pada remaja. *Universitas Sumatra Utara, 1–26.*
- Pujiwati, R. F. (2014). *Kebahagiaan dan Ketidakhahagiaan pada Wanita Menikah Muda.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rezky, Y. N., & Arifin, Z. (2020). STRATEGI SISWA KELUARGA MISKIN DALAM MEMPERTAHANKAN PRESTASI BELAJAR DI SMA NEGERI 4 TAKALAR. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan, 81–88.*
- Sarwono, S. W. (2003). *Psikologi dalam praktek (Vol. 1).* Restu Agung.
- Schoggen, P., & Schoggen, M. (1988). Student voluntary participation and high school size. *The Journal of Educational Research, 81(5), 288–293.*
- Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. *American Psychologist, 60(5), 410.*
- SIBAGARIANG, H. (2018). *PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR KEWIRAUSAHAAN SISWA KELAS XI AP SMK TAMAN SISIWA MEDAN TAHUN AJARAN 2017/2018.* UNIMED.
- Syukur, M., Dharmawan, A. H., Sunito, S., & Damanhuri, D. S. (2016). Social Network of Bugis Weavers at Wajo Regency, South Sulawesi. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesia Society and Culture, 8, 155–168.*